



# DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

**Risalah Penyelesaian**  
**Pengaduan Edo Agustian Nasution**  
**Terhadap**  
**Media Siber *IvoryNews.co.id***

Dewan Pers menerima pengaduan dari Edo Agustian Nasution melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 16 Juni 2017, terhadap media siber *IvoryNews.co.id* (selanjutnya disebut Teradu) atas berita berjudul "Sembunyikan Pirek, Penumpang Lion Air Tujuan Surabaya Gagal Terbang" (diunggah Sabtu, 3 Juni 2017).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu pada 21 Agustus 2017 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, dan Teradu pada 26 September 2017 di Medan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. Selain itu, media Teradu juga tidak mencantumkan nama Penanggung Jawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.
2. Teradu wajib melakukan koreksi atas berita yang diadukan dan memuat catatan di bagian bawah yang menjelaskan adanya koreksi atas berita bersangkutan.
3. Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2012) pemuatan Hak Jawab dari Pengadu di media siber harus ditautkan dengan berita yang diadukan.
4. Teradu wajib memuat Risalah Penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab dari Pengadu.

5. Pengadu wajib memberikan Hak Jawab selambat-lambat tujuh (7) hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.
6. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Teradu bersedia untuk memiliki jenjang Kompetensi Wartawan Utama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Risalah ini.
7. Teradu bersedia segera memenuhi ketentuan tentang keharusan pencantuman nama penanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008), Standar Kompetensi Wartawan (Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010), dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan (Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008).
8. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan (poin 1 sampai dengan 4) di atas tidak dilaksanakan.


Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.

Jika rekomendasi poin 6 dan 7 di atas tidak segera dipenuhi, Dewan Pers mempertimbangkan untuk tidak menangani kasus-kasus pengaduan yang terkait dengan Teradu.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Medan, 26 September 2017


Pengadu



Kuasa Hukum (LBH Pers)

Afians Quthi

Teradu



G Surung Marpaung

Pemimpin Redaksi *IvoryNews.co.id*

Dewan Pers



Imam Wahyudi

Ketua Komisi Pengaduan